



**KECAMATAN KUNIR  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

## **(I K U)**

### **TAHUN 2023**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN KUNIR**

Jl. Sastrodikoro No. 01 Telp./ Fax. (0334) 520793  
KUNIR – 67383

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi	: KECAMATAN KUNIR
Tugas	: Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan di wilayah kecamatan.
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;</li><li>b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li><li>c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</li><li>d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;</li><li>e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li><li>f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;</li><li>g. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;</li><li>h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;</li><li>i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan; dan</li><li>j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</li></ol>
Tujuan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Indikator Tujuan	Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung jawab
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.</li> <li>• Fasilitasi dan koordinasi adalah jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan kecamatan sesuai kewenangan.</li> </ul> <p>Kecamatan yang dibuktikan dengan adanya salah satu bukti pendukung meliputi : Kegiatan Rapat koordinasi, Dokumen/Laporan, SK Camat, Rekomendasi, dan Berita Acara hasil fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.</p>	Seluruh Seksi dan Sub Bagian	Camat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	1. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu})}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ Dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.</li> <li>• RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.</li> </ul>	Seksi Pemerintahan	Camat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung jawab
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</li> <li>• LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</li> </ul>		



Kunir, 02 Januari 2023  
CAMAT KUNIR

*[Handwritten Signature]*  
LUDHO HARIYANTO, AP, MT  
NIP. 19750121 199412 1 001